



SALINAN PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Muara Ulang 12 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memberikan Kuasa kepada **HERIE KETABAHANKO,S.H**, Advokat-Pengacara pada kantor Hukum "**HERIE KETABAHANKO,S.H & REKAN**". Beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah Tiga RT. 08 No. 18 Banjarmasin 70249, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan No. 011/SK/2019/PA. Kdg, tanggal 22 Juli 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir Loksado 27 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg, tanggal 20 Agustus

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2019;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 10 September 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 September 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg tanggal 23 September 2019, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 17 September 2019, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bernomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg tanggal 23 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 27 September 2019 dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 26 Agustus 2019 atas putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dan pada saat putusan dijatuhkan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding. Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara, dengan demikian gugatan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding serta diajukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 199 ayat (1) R.Bg. karenanya gugatan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyyah*, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang tingkat pertama, dan memori banding dari Pembanding yang intinya, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 dan pengakuan Tergugat/Terbanding dengan tegas melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, meskipun dikatakan oleh Tergugat/Terbanding hanya iseng. Dan atas keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangannya bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak mengetahui secara pasti telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Disisi yang lain dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ...” (Putusan halaman 18 alinea 1), kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan, “... bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal...dst ” (Putusan halaman 18 alinea 2), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, di antaranya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami isteri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniah yang berbeda dengan pertengkaran yang sifatnya lahiriyah.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun saksi yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dapatlah dikemukakan bahwa dalam konteks personen recht (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian yang bersifat berkelanjutan dan terus menerus, sangat kecil kemungkinan terjadinya, terlebih lagi dalam masyarakat yang cenderung bergaya hidup individualis. Secara logika pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, tidak bisa dengan bukti lainnya, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, sebab pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya.

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami isteri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami isteri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran. Kalau pertengkaran yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniyah.

Menimbang, bahwa di samping adanya pengakuan secara tegas dari Tergugat, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain meskipun Tergugat tidak mau dikatakan selingkuh tetapi hanya iseng saja yang kejadian itu menurut Tergugat bukan pada tahun 2007 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi menurut Tergugat kejadian itu pada sekitar 3 tahun yang lalu atau pada tahun 2016, adalah merupakan suatu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, karena Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim (persidangan) merupakan bukti yang lengkap/semurna (vide Pasal 311 R.Bg) dan perselisihan itu berlanjut hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, yang antara lain ditandai pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. Dan walaupun Tergugat tetap berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya.

Menimbang, bahwa walau pun para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat mau pun Tergugat tidak ada yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة
واتافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".*

Menimbang, bahwa selain itu sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya disimpulkan bahwa, "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya disimpulkan bahwa, "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah tersebut harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Kdg, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** dan **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisna Hilalina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJLIS

Ttd

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp155.000,00

Banjarbaru, 25 Oktober 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

PANITERA

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)